



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, tempat lahir di Pacitan, tanggal 29 Juli 1999, umur 22 tahun, Warganegara Indonesia, NIK 2171102907999002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Pelayanan Produk), tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat lahir di Batam, tanggal 26 Juli 2000, umur 21 tahun, Warganegara Indonesia, NIK 2171096607000002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan Permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hlm. 1 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXPdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 11 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/05/XII/2020 tertanggal 04 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam, 02-05-2021 (anak diluar nikah);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun pada bulan Desember tahun 2020 mulai menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan:
 - a. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Termohon telah berada di penjara karena masalah perkelahian yang menyebabkan Pemohon dan Termohon harus menjalankan hubungan jarak jauh;
 - b. Bahwa Termohon ngomongnya selalu kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Termohon sering melontarkan kata-kata, seperti pantek, bajingan, bangsat, babi, kontol;
 - c. Bahwa Termohon juga tidak menghargai orang tua Pemohon, seperti orang tua Pemohon bertanya kepada Termohon, "kenapa bermain HP terus" dan jawaban Termohon adalah, "emangnya kenapa?";
 - d. Bahwa ketika Termohon di penjara, Termohon minta dibelikan makanan untuk semua orang yang berada dilapas. Sedangkan Pemohon tidak sanggup apabila harus membelikan makanan untuk semua orang dilapas;
5. Bahwa puncak hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal April tahun 2021 yang disebabkan oleh

Hlm. 2 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



karena telah lama tidak satu rumah, akhirnya keluarga besar Pemohon dan Termohon memutuskan untuk bertemu dan melakukan musyawarah. Dan keputusan dari musyawarah tersebut adalah Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah, dan Pemohon telah mengucapkan kata talak didepan keluarga besar Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Termohon dengan memberikan waktu kepada Termohon untuk merubah sikapnya, namun Termohon tak kunjung berubah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam Klas IA;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hlm. 3 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal 08 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya mediasi, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Mediator Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, yang dibacakan pada sidang tersebut, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon tentang perceraian, kecuali akibat cerai ini, yaitu:

- a. Nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Hak Asuh Anak kepada Termohon, dan
- d. Nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Hlm. 4 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Oktober 2021, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 01 Nopember 2021 sebagai berikut:

Dalam Kontensi :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalam duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/05/XII/2020 tertanggal 04 Desember 2020. dan benar antara Termohon dan Pemohon tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama *Muhammad Zayn Ramadhan*, laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Batam, 02 Mei 2021 (anak luar nikah);
4. Bahwa tidak benar kehidupan Termohon dan Pemohon pernah harmonis, karena Termohon dan Pemohon tidak pernah satu rumah, dikarenakan Termohon sedang menjalani hukuman atas permasalahan perkelahian dan disaat Termohon menjalani hukuman tersebut, hubungan Termohon dan Pemohon menjadi goyah dan sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran sejak sebelum berlangsungnya pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Batam Kota serta sebelum lahirnya seorang anak laki-laki.

Kemudian pada bulan Desember Termohon dan Pemohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Batam Kota pada tanggal 04 Desember 2021 dan Termohon di wali nikahkan oleh H. Adamrin,S,Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Batam Kota, dengan mahar pernikahan tersebut berupa "Cincin Emas" dan

Hlm. 5 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan oleh keluarga serta teman-teman terdekat Termohon dan Pemohon.

Selesai melangsukan akad nikah Termohon meminta izin kepada keluarga serta teman-teman terdekat untuk balik lagi ke polresta barelang yang sedang menjalankan hukuman dan di kawal oleh 1 (satu) orang anggota kejaksaan dan 2 (dua) orang anggota polisi, dari hari itu termohon dan pemohon tidak pernah lagi melakukan komunikasi dengan baik sampai saat ini.

- a. Bahwa benar pada bulan Desember Termohon sudah berada didalam penjara karena masalah perkelahian yang menyebabkan Termohon dan Pemohon harus menjalani hubungan jarak jauh;
- b. Bahwa benar Termohon berbicara kasar dan di anggap tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dikarenakan awal mulanya pertengkaran Pemohon tidak mengakui bahwa anak yang sedang Termohon kandunginya bukan anak dari Pemohon pada awal mula kehamilan dan menuduh Termohon melakukan hubungan dengan laki-laki lain. Pemohon juga sering berbicara kasar kepada Termohon dengan melontarkan kata-kata, seperti *"dasar perempuan murahan, bangsat, lonte, anjing, pantek, bodoh, perempuan tidak taudiri"* melalui sms, chat dan telepon saat Termohon dan Pemohon sedang berkomunikasi.

Dengan kondisi Termohon yang berada didalam penjara serta sedang mengandung mengakibatkan Termohon cepat tersinggung, dan emosian, karena tertekan batin oleh keadaan dan fisik yang lemah. Pemohon juga jarang memberikan kebutuhan yang layak untuk Termohon saat mengandung, Termohon selalumeminta terlebih dahulu kepada Pemohon untuk membelikan susu, vitamin, buah-buahan dan makanan lainnya agar menjaga gizi dan kesehatan anak yang berada didalam kandungan Termohon. Pada saat pertama kali Termohon di tahan oleh polisi dan masuk penjara Orang Tua(Ibu) Pemohon datang hanya 2(dua) kali

Hlm. 6 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



mengunjungi melihat kondisi Termohon, setelah seminggu Termohon didalam penjara Keluarga Termohon dan Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon sedang mengandung anak dari Pemohon, dikarenakan kedua pihak keluarga Termohon dan Pemohon sudah mengetahui bahwa Termohon sedang mengandung, keluarga Termohon dan Pemohon meminta izin kepada Polisi agar membawa Termohon untuk check kandungan disebuah klinik spesialis kandungan yang berada di Jalan Glael, Kota Batam dan dikawal oleh 2(dua) orang Anggota Polisi pada Tanggal 19 Oktober 2020;

- c. Bahwa tidak benar termohon tidak menghargai orang tua (Ibu) Pemohon dikarenakan Orang Tua (Ibu) Pemohon salah pengertian dalam nada berbicara Termohon, karena pada saat itu Orang Tua(Ibu) Pemohon menelfon Termohon dan langsung berbicara tegas tentang permasalahan antara Termohon dan Pemohon yang sedang tidak baik dengan percakapan “ Halo bila, kamu kenapa lagi sama acel sampai acel nangis-nangis terus tiap malam , memangnya sebangsat apa anak saya sampai kamu bilang dia laki-laki bangsat seperti itu, makanya bila jadi perempuan jaga diri kamu baik-baik, daripada berantem terus buat acel makin stress mending kalian gak usah komunikasi dan kamu jangan chat atau telfon acel lagi “ dan Termohon menjawab “ iya tante, coba tante tanya sama acel lagi siapa yang duluan buat salah, bila tanya baik-baik dia malah nuduh bila balik, kesalahan bila aja yang nampak dimata tante tapi kesalahan anak tante selalu ditutupi “ dari percakapan tersebut ibu Pemohon mematikan telfon tanpa mengucapkan sesuatu perkataan lagi, jadi tidak benar bahwa Termohon tidak menghargai Ibu Pemohon;

5. Bahwa tidak benar pada saat Termohon didalam penjara meminta dibelikan makanan untuk semua orang yang berada dilapas, jangankan untuk semua yang berada didalam lapas dari awal pernikahan saja Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan hanya

Hlm. 7 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



beberapa kali memberi uang sebesar Rp. 250,000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli susu kandungan selama 1(satu) bulan sebelum Termohon dan Pemohon menikah, setiap Termohon meminta uang untuk membeli susu dan vitamin agar kandungan termohon sehat dan bergizi, Pemohon selalu memarahi Termohon dengan alasan Termohon memaksa meminta uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi Termohon dan Termohon tidak memahami kondisi Pemohon pada saat itu, sementara waktu Orang Tua Pemohon sudah memberikan modal usaha kepada Pemohon agar pemohon dapat menjalankan usaha tersebut dan hasil daripada usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan untuk istri dan anak Pemohon, tetapi Pemohon tidak serius menjalankan usaha tersebut hingga akhirnya usaha tersebut tutup;

6. Bahwa benar Termohon dan Pemohon tidak pernah satu rumah sejak sebelum awal menjalani hubungan sampai Termohon dan Pemohon menikah dan pada saat awal bulan april setelah Termohon bebas dari penjara 1(satu) bulan sebelum anak Termohon dari Pemohon lahir, Termohon kembali berkumpul lagi bersama keluarga dan Termohon menceritakan bahwa Pemohon sudah ada niat untuk menceraikan Termohon setelah melahirkan anak dari Pemohon yang disampaikan oleh Pemohon lewat chat dan telfon. Sehabis awal mengecek kandungan Pemohon dan keluarga Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon atau menelfon menanyakan kabar soal kondisi kandungan Termohon, Pemohon pernah bercerita melalui telepon saat komunikasi sedang baik bahwa ibu Pemohon melarang untuk mengunjungi Termohon dengan alasan malu dengan teman-temannya dan mengelakkan pertengkaran dan perselisihan yang akan berkelanjutan antara Termohon dan Pemohon. Setelah Termohon menceritakan semuanya, keluarga Termohon langsung menghubungi ayah Pemohon untuk melakukan musyawarah dan akhirnya keluarga Termohon mendatangi rumah keluarga Pemohon atas kesepakatan bersama. Adapun tujuan pertemuan tersebut untuk membicarakan tentang

Hlm. 8 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



kejelasan status hubungan rumah tangga Termohon dan Pemohon, setelah sampai dirumah Pemohon, paman Termohon membuka percakapan kepada ayah Pemohon untuk menjelaskan hubungan antara Termohon dan Pemohon, lalu ayah Pemohon menjawab percakapan dengan menyerahkan permasalahan tersebut kepada anaknya si Pemohon dan Pemohon menjelaskan kepada semua yang menghadiri didalam musyawara tersebut untuk tidak meneruskan/memutuskan untuk berpisah dan mengakhiri hubungan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon dengan alasan dikarenakan Termohon tidak menghargai Orang Tua (Ibu) Pemohon, Termohon terlalu meminta Pemohon untuk memenuhi semua kebutuhan selama didalam penjara dan merasa tidak dihormati sebagai seorang suami. Dalam hal ini Pemohon tidak bisa berfikir jauh untuk memahami kondisi Termohon yang berada dalam tekanan sehingga kata-kata kasar yang keluar dari mulut termohon tidak bisa ditoleransi oleh Pemohon, secara psikologis mental Termohon berada dalam keadaan tidak stabil dan seharusnya Pemohon sebagai seorang suami membantu kondisi isteri yang dalam keadaan tertekan batin menghadapi kondisi dalam kesendirian mengandung anak si Pemohon dengan kondisi fisik yang lemah, dan jiwa terganggu;

7. Bahwa tidak benar Pemohon berusaha mempertahankan hubungan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon dari sebelum anak Termohon dan Pemohon lahir, Termohon hanya berjuang sendiri dan dibantu oleh ibu Termohon, sampai pada anak Termohon dan Pemohon lahir. Setelah Termohon sudah melahirkan, Pemohon dan keluarga Pemohon hanya datang untuk memberi azan kepada anak Termohon yang baru lahir dan membantu membayar biaya lahiran serta ibu Pemohon mengantar Termohon, anak dan ibu Termohon pulang kerumah setelah Termohon melahirkan. Setelah anak lahir Pemohon hanya datang kerumah Termohon untuk melihat anaknya hanya 3(tiga) kali pada bulan Mei 2(dua) kali dan bulan juni 1(satu) kali, Pemohon melihat anaknya dan meberikan nafkah hanya untuk anaknya saja

Hlm. 9 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi tidak memberi nafkah kepada Termohon dari awal pernikahan sampai saat ini dengan alasan Termohon sebagai istri sah tidak layak untuk diberi nafkah. Termohon selalu menghubungi Pemohon untuk memberi nafkah kepada anaknya untuk setiap bulan dan Termohon pernah berbicara dengan percakapan “cel datanglah kerumah kalau libur kerja lihat Zayn, kan setiap hari minggu libur kerja gak mungkin waktu libur harus kerja juga sampai gak ada waktu mau lihat anaknya “, tetapi respon dari si Pemohon selalu sibuk bekerja dan tidak ada waktu, nafkah tersebut hanya diberikan melalui transfer bank;

8. Bahwa benar dengan kejadian tersebut rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak dapat dibina dengan baik, untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit di pertahankan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Termohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Termohon dan Pemohon;
9. Bahwa dari dalil-dalil yang telah Termohon kemukakan tersebut diatas, maka Termohon berkesimpulan bahwa sebenarnya keinginan untuk mengakhiri ikatan Perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan murni atas kehendak dan keinginan Termohon dan Pemohon sendiri;
10. Bahwa niat Pemohon tersebut mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah “kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia’a” artinya “cukuplah seseorang disebut pendusta, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong”.(H.R.Muslim). Karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan

Hlm. 10 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon walau pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, karena ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits “Abghadul Halal’Indallahitalaq” artinya “ Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak “;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa Termohon Kompensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonpensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Kompensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonpensi;
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Kompensi yang sekarang Tergugat Rekonpensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;
4. Bahwa akibat adanya perceraian itu *Bukanlah menjadi alasan* baginya (Tergugat Rekonpensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi *Tanggung jawab* dan *Kewajiban* seorang suami (Tergugat Rekonpensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam *Sighat Ta'lik* yang diucapkan oleh Suami (Tergugat ReKonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat Rekonpensi) yang isinya : “Sesudah Akad Nikah, saya *Moch. Alifacelbin Budiono* (Tergugat Rekonpensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati *Kewajiban* saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama *Ria Nabilabinti Riyanto Sumiran* dengan baik (Mu’asyarah bil-ma’ruf) menurut ajaran Syari’at Agama Islam” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI;

Hlm. 11 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



5. Bahwa perbuatan Pemohon yang telah meninggalkan Termohon sejak awal pernikahan yang lalu sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon Poin 5 hingga sampai saat ini menelantarkan Istri dan Anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlah bertentangan dengan Sighat Ta'lik yang isinya "seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak memperdulikan) istrinya dan juga anaknya" selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan Anak juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi "*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*" dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :
" Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) , setiap orang yang:
a, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) ";
6. Bahwa sampai saat ini Termohon/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak pernah satu rumah sejak sebelum awal berlangsungnya pernikahan dan sampai saat ini;
7. Bahwa akibatnya adanya perceraian tu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi terhadap nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib*":
 - a. Memberikan *Mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qoblq ql dukhul.

Hlm. 12 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- b. Memberi *Nakah Maskan* dan *Kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *Iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul.
 - d. Memberikan biaya hadlon untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Batam untuk memutuskan agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi yaitu:
- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- selama 3 bulan.
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonpensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.
 - c. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp, 50.000,-/perhari sampai usia anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 7 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari x 30 hari = Rp. 1.500.000,-/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;
9. Bahwa Hak Asuh anak jatuh pada penggugat Rekonpensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat Rekonpensi setelah mendapat istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak Penggugat Rekonpensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak Termohon dan Pemohon yang masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi "*Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiyah atau belum berumur 12 Tahun adalah hakibunya*". Bahwa berdasarkan

Hlm. 13 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat Rekonpensi);

10. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi saat ini bekerja di PT. ASL SHIPYARD dan mempunyai penghasilan UMK Batam Rp. 4.050.000,-/bulan. Sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permintaan Termohon Konpensi serta Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut mengingat penghasilan Tegugat setiap bulannya sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi tersebut sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada isteri dan anaknya. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Pengadilan Agama Kelas IA Batam berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Cerai Talak Pemohon untuk sebagian;
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Konpensi dengan syarat atau setidak-tidaknya menyatakan Pemohonan Cerai Talak Pemohon Konpensi dapat diterima dengan bersyarat.

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpeksi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi yaitu :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- selama 3 bulan;
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonpensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan;

Hlm. 14 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



c. Nafkah Anak/Haldonah sebesar Rp. 50.000,-/perhari/ anak sampai usia anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 7 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari x 30 hari = Rp. 1.500.000,-/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama: *Muhammad Zayn Ramadhan*, umur 5 (lima) bulan kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi (Bapaknya) kepada anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi/Pemohon Konpensasi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Batam berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (exequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban pada rekonpensasi tersebut berbeda dengan hasil kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di hadapan Mediator, dan atas pertanyaan Majelis Termohon menyatakan yang diminta adalah sebagaimana hasil kesepakatan saja seperti tertulis dalam laporan mediasi;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan kesepakatan hasil mediasi, Termohon juga menyatakan dalam dupliknya tetap pada jawabannya, sedangkan pada rekonpensasi sesuai dengan kesepakatan Termohon dan Pemohon sebagaimana pada laporan hasil mediasi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hlm. 15 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 217110290799902, An. Pemohon, tanggal 20 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXXX/05/XII/2020, tanggal 04 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

A. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Taman Raya Blok DF No.19, RT.002, RW.011, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Desember 2020 di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awalnya sudah hidup rukun dan harmonis karena Termohon menganiyaya temannya, dan juga berkata kasar atau menumpat kepada saksi sebagai otang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon melalui Hand Phon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak awal menikah sampai sekarang karena Termohon di penjara;

Hlm. 16 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena mereka sudah sama-sama tidak mau lagi;

2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Taman Raya DF. No.19, RT.002, RW.012, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Desember tahun 2020 di Kota Batam;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis hingga saat ini ini disebabkan Termohon kena kasus perkelahian dengan temannya akibatnya Termohon ditahan dalam Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2020 yang lalu sampai sekarang;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 2171-LU-10062021-0039, An. Anak, tanggal 14 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Hlm. 17 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Sipil Kota bBatam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.1;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon, dan akibat cerai sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban dan hasil kesepakatan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon ,dan Termohon datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik lndonesi Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, kemudian majelis menunjuk seorang Mediator Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam dengan Penetapan Ketua Majelis, Nomor XXXXPdt.G/2021/PA.Btm, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2021, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi

Hlm. 18 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, kecuali akibat perceraian ini ini tentang nafkah selama masa iddah, mut'ah, hak asuhan dan nafkah anak sebagaimana disebutkan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohonan tertanggal 11 Oktober 2021 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2020 mulai terjadi perselisih dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berada dalam penjara karena kasus perkelahian, Termohon ucapannya kasar, tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon juga tidak menghargai orang tua Pemohon, pada bulan April 2021 Keluarga Pemohon dan Termohon bertemu dan memutuskan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan Pemohon Tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara nyata dibantahnya, seperti tidak benar Termohon tidak menghargai ibu Pemohon hanya salah pengertian, dan tidak benar pada saat Termohon dalam penjara meminta dibelikan makanan untuk semua orang yang berada dalam lapas, selengkapnya sebagaimana di uraikan pada duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Batam yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif

Hlm. 19 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan teman dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari Pengaduan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Muhammad Zayn Ramadhan, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hlm. 20 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki satu orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon yang didukung bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, serta bukti T.1 sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Desember 2020 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dimulai sejak bulan Desembert ahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon sejak berpisah di asuh oleh Termohon, dan Termohon orangnya baik, penyayang dan bertanggung jawab terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hlm. 21 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

3. Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti kebenarannya yaitu tentang perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, meskipun alasannya dibantah oleh Termohon dengan mengemukakan dalil atau alasan sendiri, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dan Mediator selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang

Hlm. 22 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ
الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang artinya: " Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon untuk

Hlm. 23 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa akibat perceraian ini telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang nafkah Iddah, Mut'ah, Hak Asuh Anak, dan Nafkah Anak, yaitu :

2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)'
4. Hak Asuk Anak Kepada Termohon,
5. Nafkah anak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan Pendidikan

Menimbang, bahwa oleh karena ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon akibat perceraian ini sebagaimana disebutkan di atas, maka majelis hakim menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkannya lagi lebih lanjut, selanjutnya majelis hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah, dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Batam,;

Hlm. 24 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah tercapai pula antara Pemohon dan Termohon terhadap 1 (satu) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Zayn Ramadhan, lahir tanggal 02 Mei 2021, agar anak tersebut diserahkan dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولده وولدها
فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya: *Rasulullah bersabda, barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim);*

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut masih kecil dan belum mumayyiz, masih butuh kasih sayang dan belaian dari seorang Ibu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan 1 (satu)

Hlm. 25 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



orang anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut di atas berada dalam asuhan dan pemeliharaan (Hadhonah) Termohon selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa apabila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Hak Pengasuhan Anak) tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (4);

Menimbang, bahwa selain hadhonah, disepakati pula antara Pemohon dengan Termohon terhadap nafkah terhadap 1 (satu) orang anak tersebut di atas sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ibur rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang besarnya nafkat terhadap satu orang anak, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Zayn Ramadhan, melalui Termohon minimal sebesar Rp 500.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-

Hlm. 26 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum dan Ikrar Talak diucapkan yaitu :
 - 1.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon , tanggal lahir 02 Mei 2021, berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak sebagaimana diktum angka 4 di atas sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon,

Hlm. 27 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H.,M.H

Drs. Syafi'I, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 360.000,00

Hlm. 28 dari 29 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)